



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03  
PADANG

## PUTUSAN

Nomor : 117-K / PM I-03 / AD / VIII / 2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan (NO) sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HENDRA ZAWALDI
Pangkat / NRP	: Koptu / 31930684411974
Jabatan	: Ta Luar Formasi (BP Koramil 08/Pulau Laut)
Kesatuan	: Kodim 0318/Natuna Korem 033/WP
Tempat tanggal lahir	: Medan, 6 Oktober 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Koramil 08/Pulau Laut Kab. Natuna.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I - 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : R/231/VI/2016 tanggal 19 Juli 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BPP-17/A-17/IV/2016 tanggal 20 April 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep /68 / VI / 2016 tanggal 29 Juni 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/101/K/AD/I-03/VI/2016 tanggal 19 Juli 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/117-K/PM.I-03/AD/VIII/2016, tanggal 04 Agustus 2016 tentang Penetapan Hakim.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/117-K/PM.I-03/AD/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016 tentang Penetapan Hakim.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/117-K/PM.I-03/AD /VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan Oditur Militer Nomor :

- B/1016/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016.
- B/1086/VIII/2016, tanggal 25 Agustus 2016.
- B/1313/IX/2016, tanggal 30 September 2016.
- B/1446/X/2016, tanggal 19 Oktober 2016.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id B/153/XI/2016, tanggal 3 Nopember 2016.

f. B/1636/XI/2016, tanggal 17 Nopember 2016.

g. B/1827/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil secara patut berdasarkan Undang-Undang, namun sampai saat sekarang Terdakwa tidak bisa hadir dan tidak ada jaminan dari Oditur Militer bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

Menimbang : bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/101/K/AD/I-03/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016, yang menyebutkan bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Januari tahun 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 10 Pebruari 2015 Di Kesatuannya Kodim 0318/Natuna Propinsi Kepulauan Riau telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Surat dari Dandim 0318/Natuna Nomor : R/84/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, Perihal laporan Tidak hadir tanpa izin(THTI) atas nama Koptu Hendra Zawaldi NRP. 31930648411074, Ta Kodim 0318/Natuna tmt 29 Desember 2016 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan sampai sekarang belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur Militer I-03 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwa diketemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidangan lagi.

Mengingat : Pasal 195 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981, tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa HENDRA ZAWALDI, Koptu NRP. 31930684411974, tidak dapat diterima  
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 13 Februari 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP. 573973, sebagai Hakim Ketua serta TATANG SUJANA KRIDA, SH, MH, MAYOR CHK NRP. 11020000960372 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH, MAYOR CHK NRP 605153, serta dan Panitera ROMIDUK GURNING, SH, KAPTEN SUS NRP 535926, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUDJIHAD, SH  
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

TATANG SUJANA KRIDA, SH, MH  
MAYOR CHK NRP. 11020000960372

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH  
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

ROMIDUK GURNING, SH  
KAPTEN SUS NRP 535926

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)